

**STUDI KOMPARATIF MENURUT IMAM HAMBALI
DAN IMAM MALIK TENTANG HUKUM ABORSI**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

Anna Amaliya Indriyani

(122211011)

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. Miftah.A.F.M.Ag

Jln. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang

Brilliyana Erna Wati,M.Hum

Perum BPI N/11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdi. Anna Amaliya Indriyani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Anna Amaliya Indriyani

NIM : 122211011

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF MENURUT IMAM HAMBALI DAN IMAM MALIK TENTANG HUKUM ABORSI**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh


Semarang, 15 Juni 2017

Pembimbing I



Drs. Miftah.A.F.M.Ag
NIP.19530515 198403 1001

Pembimbing II



Brilliyana Erna Wati,M.Hum
NIP.19631219 199903 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi Saudari : ANNA AMALIYA INDRIYANI
NIM : 122211011
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF MENURUT IMAM
HAMBALI DAN IMAM MALIK TENTANG
HUKUM ABORSI**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus
dengan predikat Baik, pada tanggal: 07 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
tahun akademik 2016/2017.

Ketua Sidang



Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002
Penguji I

Semarang, 28 Juli 2017
Sekretaris Sidang



Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum
NIP. 196312191999032001
Penguji II


Mariana Anna Muryani, S.HI., M.H
NIP. 196206011993032001
Pembimbing I




Drs. Herman Sulaiman, M.H
NIP. 196506051992031003
Pembimbing II


Drs. Miftah AF, M.Ag
NIP. 195305151984031001


Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum
NIP. 196312191999032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	H(ā'	H(H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-

سین	Syīn	Sy	-
س	S)ād	S(S (dengan titik di bawah)
د	D(ād	D(D (dengan titik di bawah)
ط	T(ā'	T(T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(ā'	Z(Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ْ	<i>Fath(ah)</i>	a	a		
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌ُ	<i>D(ammah)</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌ِي	<i>Fath(ah dan ya)</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌ِو	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sāla</i>
فath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas'ā</i>
كasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
D(ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbūṭ))ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis :

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَالِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝۳۳

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikn saya kesehatan, kekuata serta kesabaran dalam mengerjakan skripsi ini. Kupersembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu setia menemaniku di kala senang dan sedih.

- Bapak Ali Fathoni dan Ibu Arbainah terima kasih atas dukungan moriil dan materiilnya. Semoga Allah SWT membalas jasa kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada bapak dan ibu tercinta. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara semua kesedihan yang tercipta selama adinda menuntut ilmu.
- Adik – adiku (Diah Dwi Novita Syari dan Kalysha Raina Salsabila) tiada yang paling mengharukan saat berkumpul dengan kalian, walau sering bertengkar namun hal itu selalu menjadi warna kerinduan yang tak akan bisa tergantikan. Maaf belum bisa menjadi menjadi panutan yang baik, tapi aku akan selalu menjadi kakak yang terbaik buat kalian.
- M.nanang yusuf, trima kasih selalu memotivasi selama awal perkuliahan hingga sampai saat ini serta semangat yang kau berikan.
- Sahabatku (Lina Sofiyana, Anisa Rahmatul Ulfah,Murtiningsih), trima kasih selalu menasehati, mendorong aku supaya bisa mendapatkan hasil dalam membuat skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2017

Deklarator,



ANNA AMALIYA INDRIYANI
NIM: 122211011

ABSTRAK

Aborsi merupakan pengguguran janin dengan sengaja sebelum waktunya. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum aborsi, menurut pandangan Imam Hambali bahwa hukum Aborsi boleh dilakukan sebelum memasuki usia janin 40 hari. Dan alasannya karena janin itu belum bernyawa, sehingga masih boleh dirancang sesuai keinginan. Sedangkan menurut Imam Malik, aborsi hukumnya haram sejak terjadinya konsepsi, karena sejak terjadinya konsepsi manusia itu diproses untuk diciptakan, maka haram baginya untuk membunuh jiwa. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian memunculkan masalah tentang bagaimana pandangan ulama tentang hukum aborsi dan bagaimana metode penetapan hukumnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) bersifat dekriptif analisis dengan metode normatif. Analisis data yang digunakan metode komparatif, yaitu cara pengambilan data membandingkan antara dua objek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat disatukan agar penulis menemukan suatu perbandingan atau perbedaan.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun tidak ada ayat dan hadits khusus mengenai aborsi, dalam menyikapi masalah hukum Aborsi menurut Imam Hambali terbagi menjadi tiga: 1. Membolehkan sebelum usia janin 40 hari, 2. Mengharamkan jika usia janin sesudah 120 hari, 3. Membolehkan sebelum usia janin 120 hari dengan disertai uzur yang kuat. Pandangan hukum Imam Malik yaitu mengharamkan secara mutlak sebelum janin berusia 40 hari maupun 120 hari. Imam Hambali dalam menetapkan metode penetapan hukum aborsi menggunakan metode qiyas, sedangkan Imam Malik yaitu menggunakan metode *Istihsan*.

Kata kunci : Aborsi, Qiyas, Istihsan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Tak ketinggalan pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kejunjungan kita nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr Ahmad Arif Junaidi M,Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta pengampu dilingkungan fakultas.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah, dan Bapak Rustam Dahar KAH, S.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Jinayah.
4. Bapak Drs. Miftah AF., M.Ag dan Ibu Hj.Brilliyan Ernawati,, SH. M.Hum, selaku Pembimbing I dan II , yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak dan Ibu karyawan keputakaan yang diperlukan.

6. Kedua orang tua beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata.
7. Teman – teman seperjuangan jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2012
8. Sahabatku lina, ulfah, ning, nurul, teman kos belle (tini,susi,mawa,ana,liya,khilya,laila,yesi,liya atas) dan kos Bank niaga (tika,anik,vika,dll)
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moriil maupun materiil.

Tiada kata yang dapat kuucap selain terima kasih dan untuk semua pihak yang berjasa dalam pembuatan skripsi ini.

Semarang, 15 Juni 2017

Penulis

Anna Amaliya Indriyani

122211011

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	iii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DEKLARASI	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI	16
A. Pengertian Tentang Aborsi	16
B. Macam-Macam Aborsi	22
C. Hukum Melakukan Aborsi	27
D. Sanksi Melakukan Aborsi	37
BAB III METODE ISTIMBAT HUKUM IMAM HAMBALI DAN IMAM MALIK TENTANG HUKUM ABORSI	39
A. Biografi Imam Hambali	39
B. Biografi Imam Malik	47
C. Hukuman Aborsi	53

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM ABORSI MENURUT IMAM HAMBALI DAN IMAM MALIK	65
A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Hambali dan Imam Malik Tentang Hukum Aborsi	65
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Hambali dan Imam Malik Tentang Hukum Aborsi	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
C. Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Quran maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.¹ Islam adalah agama yang suci, yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebagai rahmat semesta alam. Oleh karena itu Islam mengajarka kita agar sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Namun tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran dengan alasan faktor kemiskinan, hubungan diluar nikah, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu banyak wanita-wanita yang memilih untuk menggugurkan kandunganya setelah mengetahui janin yang bersemi dalam rahimnya. Agama islam mengizinkan wanita mencegah kehamilanya karena suatu sebab tetapi melarang mengakhiri kehamilan dengan cara *abortus*. Dari sisi pandangan islam, ketidaksahan *abortus* (menggugurkan

¹Said Agil al-Munawar, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 16.

kandungan) tidak tergantung pada masalah, apakah janin itu bersetatus manusia atau tidak.²

Aborsi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *abortion*, yang berarti menggugurkan kandungan atau keguguran. Selanjutnya, istilah aborsi secara etimologi berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin. Dalam Bahasa Arab, aborsi disebut *al-ijhadh* atau *isqath al-hamli*, yaitu pengguguran janin dalam Rahim. Apabila terdapat kalimat *ajhadhat al-hamil*, artinya *alqat waladuha li ghairi tamam* (perempuan hamil itu memaksa keluar janinnya yang sebelum sempurna).³

Dalam Hukum Islam, sebuah pasangan itu diperbolehkan untuk menentukan atau mencegah terjadinya kehamilan, akan tetapi Hukum Islam melarang mengadakan pengguguran kandungan, baik bersifat Menstrual Regulation (pengguguran yang masih muda) maupun Aborsi. Tetapi, perlu diketahui bahwa perbuatan aborsi, lebih besar dosanya daripada MR, karena aborsi merupakan tindakan yang menghilangkan nyawa janin yang sudah nyata wujudnya, maka sudah termasuk pembunuhan. Oleh karena itu dalam hukum Islam ditetapkan bahwa perbuatan itu termasuk tindakan kriminal yang wajib dikenai sanksi hukum berupa diyat (denda pembunuhan).⁴

²Hasan, M. Ali *Masail Fiqiyah al-haditsah : masalah-masalah kontemporer hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, 1997 h. 43-44.

³ M. Nurul Irfan, *hukum pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016, h 166

⁴ H. Mahjuddin, *Masailul Fiqiyah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), h 85.

Dalam istilah medis, *abortus* terdiri atas dari dua macam yaitu pertama aborsi spontan (*abortus spontaneus*) merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu, seperti penyakit, Virus Tokoplasma, anemia, demamtinggi, dan lain-lain. Aborsi jenis ini dapat dimaafkan dalam istilah fiqih disebut *al isqat al afwu* yang berarti aborsi dapat dimaafkan, dimana pengguguran ini tidak memiliki akibat hukum . Dan yang kedua yaitu aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*) merupakan aborsi yang disengaja karena sebab tertentu, dalam istilah fiqih disebut *al isqat al dharury* (pengguguran terpaksa). Aborsi ini memiliki konsekuensi yang jenis hukumnya tergantung pada faktor- faktoryang melatarbelakanginya.⁵

Namun berbeda halnya tentang kedaruratan medis. Dalam PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa aborsi sudah dilegalkan. Peraturan pemerintah tersebut sudah disahkan dengan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 21 Juli 2014 yang merupakan pelaksanaan UU.Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada intinya di dalam PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini melarang tindakan aborsi, namun larangan sebagaimana yang dimaksud dapat dikecualikan berdasarkan pasal 31 ayat (1) PP. Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yaitu tindakan aborsi hanya dapat dilakukan

⁵ Maria Ulfa Ansor, *Fiqih Aborsi*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, Cet-1,2006,h 36-37

berdasarkan : a. indikasi kedaruratan medis, atau b. kehamilan akibat perkosaan.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa, jika aborsi itu dilakukan atas dasar kedaruratan, yang memiliki kondisi yang mengancam ibu atau janin cacat (tetap) aborsi dapat dilakukan. Kaidah ini mengandung arti bahwa dalam keadaan-keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang dilarang di dalam Islam, selain kufur, zina, dan membunuh.⁶

Pandangan hukum pidana di Indonesia tindakan pengguguran kandungan tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya aborsi provokatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, adapun pengguguran kandungan yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medikalis, bukan merupakan suatu tindak pidana. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 346 sampai 349 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa tindakan aborsi yang disengaja baik dengan persetujuan ibu maupun tidak tetap ada sanksinya. Dengan adanya sanksi hukum tersebut mengindikasikan bahwa secara formal hukum Indonesia menolak adanya aborsi.⁷

Resiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi adalah kematian mendadak, karena

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.

⁷ Moeljatno, *KUHP =Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara ,2007 , h

pendarahan yang hebat, pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang robek, kerusakan pada leher rahim, indung telur, kanker hati, menjadi mandul tidak memiliki keturunan lagi, infeksi rongga panggul, dan infeksi pada lapisan rahim.⁸

Aborsi dengan cara yang tidak aman ini sebenarnya sudah dilakukan masyarakat sejak lama. Yaitu dengan menggunakan metode yang sudah tersedia, yaitu dengan cara oleh teknik kedokteran yang ada, antara lain dengan mengikis dinding rahim (dikuret) diikuti dengan tehnik yang baru yaitu disedot, bisa dengan disengre atau alat sedot elektronik, sekarang juga ada yang lebih maju lagi dengan menelan pil mifistrestone, dengan usia kehamilan 2 samapai 4 bulan dapat secara aman digagalkan bahkan tanpa bantuan dokter juga.⁹ Dalam firman Allah juga sudah dijelaskan yang terkandung dalam Al Qura'an surat Al Israa' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ۳۳

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (QS. Al Israa': 33).

⁸ R.S Ridho Syahputra Manurung "Legalisasi Aborsi, Nilai Pancasila, Agama dan Hukum", dalam *Serba Waspada Mimbar Jum'at*, Jakarta : 25 November 2005, h 1

⁹ Sofwan Dahwa, *Ilmu kedokteran Forensik*, (Semarang : SMF Forensik Fakultas Kedokteran UNDIP/RSUP Karyadi ,1992) h 131

Adapun ayat selanjutnya yaitu tentang dimana manusia diciptakan dan permulaan manusia terjadinya manusia.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۱۳
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۱۴

Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (QS. Al Mu'minun 12-14).

Berangkat dari pemahaman ayat diatas, ayat tersebut menerangkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai kapan peniupan roh pertama kali dan batasan waktu boleh tidaknya melakukan aborsi. Menurut pandangan Imam Hambali diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 40 hari. Dan alasannya karena janin itu belum bernyawa sehingga masih boleh dirancang sesuai keinginan. Sedangkan menurut Imam Malik aborsi hukumnya haram sejak terjadi konsepsi.

Perbedaan inilah yang menjadikan menarik untuk dikaji kaena keduanya berangkat dari teks yang sama, sebagai dalil istimbat hukum. Namun menghasilkan prodak hukum yang berbeda dari hal ini tidak bisa

dilepaskan dari dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan oleh setiap mazhab. Alasan inilah penulis untuk mencoba membandingkan pandangan hukum kedua mazhab tersebut untuk mengetahui mana yang relevan pada persoalan ini. Maka dari itulah penulis mengangkat sebuah judul : “STUDI KOMPARATIF MENURUT IMAM HAMBALI DAN IMAM MALIK TENTANG HUKUM ABORSI”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, untuk mempermudah dan mem-perjelas arah penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama’ Imam Hambali dan Imam Maliki tentang hukum aborsi ?
2. Bagaimana metode penetapan hukum Imam Hambali dan Imam Maliki dalam hukum aborsi ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jelas agar memberikan kemanfaatan baik bagi penulis maupun orang lain. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama’ Imam Hambali dan Imam Maliki tentang hukum aborsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode penetapan hukum Imam Hambali dan Imam Maliki tentang hukum aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini antara lain :

1) Manfaat teoritis

Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambahkan ilmu dan khazanah pengetahuan mengenai studi komparatif tentang diperbolehkan aborsi .

2) Secara praktis

Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait perkembangan ilmu ushul fikih dalam perbandingan-perbandingan teori dan praktek yang ada didalamnya dalam hal sumber-sumber yang digunakan dalam proses pengambilan hukum islam.

E. Tinjauan Pustaka

Hukum islam telah menjadi suatu yang krusial dan sangat menarik untuk diikuti perkembangannya. Terlebih dalam kontek fikih Indonesia, hukum islam setidaknya memperhatikan berbagai faktor sosial beragama, dan mazhab-mazhab fikih yang menjadi kiblatnya serta literatur-literatur yang terkait.

Penelitian mengenai aborsi ini dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Agar penulisan skripsi ini tidak terkesan

pengulangan, maka penulis perlu menjelaskan beberapa penelitian yang penulis jadikan previous finding (penelitian sebelumnya).

Terdapat skripsi di IAIN Walisongo karya Tri Wuryani (NIM: 072211015) tahun 2012 dengan judul: Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qordowi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa menurut Yusuf Al-Qordowi tindak kejahatan aborsi itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, udzurnya semakin kuat maka ruhsohnya semakin jelas.¹⁰

Skripsi Mazka Kaukab Izzudin Akmal (11360049) Uin Sunan Kalijaga tahun 2015 berjudul : (Legalisasi Aborsi bagi korban pemeriksaan : studi komparatif hukum islam dan PP nomor 61 tahun 2014) dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kesepakatan ulama melarang tindak pidana aborsi akan tetapi dalam keadaan dharurat. Adapun Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2004 tentang diperbolehkan tindak pidana aborsi dikarenakan terjadinya korban pemerkosaan.¹¹

Jurnal Penelitian Keislaman, vol. 11, No. 2, Juli 2015: 207-220, Nurul Etika (ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) dalam jurnal penelitian tersebut menerangkan tentang dampak yang ditimbulkan aborsi diantaranya : pertama, aspek kesehatan yaitu resiko dalam jangka

¹⁰ Tri Wuryani, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qordowi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

¹¹ Mazka kaukab izzudin akmal, *Legalisasi Aborsi bagi korban pemeriksaan :studi komparatif hukum islam dan PP nomor 61 tahun 2014*, skripsi sarjana fakultas syariah, UIN Sunan Kali Jaga 2015

pendek, dimana akan mengancam jiwa. Kedua, aspek psikologi, dimana pelaku akan mengalami stress, malu, rendah diri, merasa berdosa, dan lain-lain. Selain itu aborsi juga mengakibatkan gangguan kejiwaan dan batin akan terganggu. Ketiga, aspek sosial, dimana pelaku akan mengalami ketidaktenangan dalam masyarakat terhadap kasus aborsi yang telah dilakukan.¹²

Skripsi Muhamad Khusni Tamrin (102211046) Uin Walisongo Semarang tahun 2015 yang berjudul: (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN) dalam skripsi tersebut menerangkan tentang pengecualian larangan aborsi dalam undang-undang nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan tentang diperbolehkannya aborsi akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu diantaranya yaitu tentang memenuhi pemeriksaan medis dan sudah dilakukanya terapi konseling, meskipun dalam KUHP dilarang sepenuhnya melakukan tindak pidana aborsi dan juga dalam hukum islam melarang karena kejahatan. Dalam hukum Islam, pengecualian ini masuk dalam

¹² Nurul Etika, *ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, Jurnal Penelitian Keislaman, vol.11, No.2, Juli 2015: 207-220

keadaan *dharurat*, yaitu suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang.¹³

Yang membedakan penelitian ini yaitu para ulama berbeda pendapat mengenai kapan peniupan roh pertama kali dan batasan waktu boleh tidaknya melakukan aborsi. Menurut pandangan Imam Hambali diperbolehkan menggugurkan kandungan yang sebelum 40 hari. Dan alasannya karena janin itu belum bernyawa sehingga masih boleh dirancang sesuai keinginan. Sedangkan menurut Imam Malik aborsi hukumnya haram sejak terjadi konsepsi. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah janin sudah dianggap makhluk hidup sebelum ditiupkan dalam diri janin. Perbedaan inilah yang menjadikan menarik untuk dikaji karena keduanya berangkat dari teks yang sama, sebagai dalil istimbat hukum.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁴

¹³ Muhamad Khusni Tamrin, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGECEUALIAN LARANGAN ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN*, skripsi sarjana uin walisongo semarang, 2015

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, h. 1.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library re-search*). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan, khususnya mengenai penetapan hukum tentang diperbolehkan aborsi menurut Imam Hambali dan Imam Malik.

2. Sumber Data

Sumber penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer (sumber utama) dan sumber sekunder (pendukung). Adapun data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa metode dokumentasi dan kajian literatur.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung dari objek yang diteliti.¹⁵Yaitu

¹⁵ Tim penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: 2010, h. 21.

kitab *Al Muatho'* karya Imam Maliki dan kitab *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah (pengikut Imam Hambali).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam peneliti ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan studi komparatif tentang diperbolehkan aborsi, baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku, kitab, artikel-artikel dalam internet dan lain sebagainya yang dapat mendukung tentang permasalahan studi komparatif tentang hukum aborsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, untuk mendapatkan data yang akurat, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dan metode penelusuran terhadap buku-buku atau bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan yang sesuai.

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan analisis data diskriptif nonstatistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu

permasalahan tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafis dan angka-angka. Selain itu penulis menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara pengambilan data membandingkan antara dua objek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat disatukan agar penulis menemukan sebuah perbandingan atau perbedaan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI

Dalam bab ini membahas tentang pengertian aborsi, macam-macam aborsi, hukuman melakukan aborsi, dampak melakukan aborsi.

BAB III METODE ISTIMBAT HUKUM IMAM HAMBALI DAN IMAM MALIKI TENTANG HUKUM ABORSI

Dalam bab ini membahas sekilas tentang imam hambali, sekilas tentang imam maliki, metode penetapan hukum menurut imam hambali dan imam maliki, dalam masalah diperbolehkannya aborsi.

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM ABORSI MENURUT IMAM HAMBALI DAN IMAM MALIKI

Bab ini berisi tentang analisis dan metode penetapan hukum yang berupa jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat yaitu : studi komparatif tentang hukum aborsi menurut Imam Hambali dan Imam Maliki.

BAB V PENUTUP

Bab *kelima* adalah merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI

A. Pengertian Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi Menurut Hukum Positif

Dalam kamus *Webster Ninth Collegiate* menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan. Definisi lengkap mengenai hal tersebut mencakup dalam *Glorier Family Encyclopedia* yang menyebutkan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin dengan cara paksa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahat yang diatur di dalam KUHP adalah termasuk masalah *Abortus Criminalis*. ketentuan mengenai *Abortus Criminalis* dapat dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa (khususnya Pasal 346–349).

1. Pasal 299 : (1) barang siapa sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkannya harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama

empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) jika yang bersalah berbuat demikian, untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat :pidananya dapat ditambah sepertiga. (3) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

2. Pasal 346 : seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Pasal 347 : (1) barang siapa yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pasal 348 : (1) barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
5. Pasal 349 : jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang

diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.¹.

Menurut istilah kedokteran yaitu, Aborsi adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai 28 minggu, yang menjadikannya tidak dapat hidup. Maka bila lahir setelah waktu tersebut tidak dinamakan sebagai aborsi menurut kedokteran, tetapi ia dinamakan dengan kelahiran sebelum waktunya.

Dari beberapa definisi mengenai aborsi, terdapat kesamaan bahwa aborsi merupakan upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran janin sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang dapat hidup secara alami. Dengan kata lain, pengeluaran janin sebelum waktunya baik secara alamiah maupun spontan dengan menggunakan obat-obatan tertentu, jasa dukun pijat, maupun alat-alat teknologi kedokteran.²

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang -Undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai

¹ Prof.Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007, hal 109-124

² M.Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2014, hal 90-92

aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun Undang-Undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, 76 , 77, dan Pasal 194 .

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan: yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Selanjutnya penjelasan Pasal 77 UU No. 36 Tahun 2009 memberikan penjelasan sebagai berikut: yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis.³

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992

2. Pengertian Aborsi Menurut Hukum Islam

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijadh*, merupakan masdar dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*) dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).⁴

Sardikin Ginaputra, sebagaimana dikutip oleh Masjufuk Zuhdi, mengartikan aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin hidup diluar kandungan. Sementara itu, Maryono Reksodipura memahaminya sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).⁵

Dalam perspektif fikih Islam aborsi yang terjadi karena sebab alami, kebanyakan juga tidak dilihat dari sisi hukumnya. Namun yang menjadi problem adalah apabila aborsi dilakukan dengan sengaja.

⁴ Maria Ulfah Ansor, *FIKIH ABORSI Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Cet 1, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hal 32

⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta :Haji Masagung,1994) cet ke 7, hal 78

Oleh sebab itu banyak pendapat para ulama bertentangan dengan hukum haram halalnya aborsi dilakukan sebelum ditupkan ruhnyanya. Seperti Syaltut, mengenai diperbolehkannya aborsi sebelum ditupkan ruh dalam kitab *Nihayah al-Mujtaj* dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa, dan ada pula yang memandangkannya makruh dengan alasan karena janin mengalami pertumbuhan.⁶

Selanjutnya, definisi aborsi yang lebih lengkap disampaikan oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim. Menurutnya aborsi adalah pengakhiran kehamilan, baik secara sengaja maupun tidak. Secara sengaja adalah dengan campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu dan mengunjungi dukun atau dokter praktik aborsi. Sementara itu secara tidak sengaja adalah si wanita hamil menderita kelainan fisik atau penyakit biomedikal internal.⁷

Secara etimologi aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *abortion* yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dengan demikian aborsi ialah keguguran kandungan, pengguguran, atau pembuangan janin. Sementara itu, secara terminologi kedokteran, aborsi berarti berhentinya kehamilan sebelum dua puluh delapan minggu. Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiyah). Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *al ijhadh* atau *isqath al-*

⁶ Rusli, "Fikih Reproduksi Perempuan : Tinjauan Terhadap Aborsi dan Pernikahan Dini" dalam Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Jurusan Syariah Stain Ponorogo, Vol 6/No.2/Juli-Desember, 2009.

⁷ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi : Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung: Mizan, 1997), hal 125

hamli, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Kalau ada kalimat *ajhadhat al-haml*, berarti *alqat waladuha li ghairi tamam* (seorang yang sedang hamil memaksa keluar janinnya yang sebelum sempurna). Sementara itu, istilah yang lebih spesifik yang dipakai oleh Abdul Qodir Audah (w.1373H/1945 M) adalah *al- jinayah'ala ma huwa nafsini min wajhin duna wajhin* (tindak pidana terhadap janin). Ia menggunakan istilah panjang ini karena janin dilihat dari satu sisi termasuk jiwa manusia, tetapi dilihat dari sisi lain belum dapat dipisah dari ibunya dan hidup secara mandiri.⁸

B. Macam-macam Aborsi

1. Aborsi Perspektif Hukum Islam

Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam di antaranya :

a. Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*)

Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*) artinya, janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon.

b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-ilajiy*)

⁸ M.nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016, hal 166

Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-ilajiy*), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.

c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*)

Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelakutindak kriminal disuatu tempat yang ramai pengunjung.

d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh'amd*)

Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh'amd*).

e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*)

Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-'amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyeruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya.⁹

2. Aborsi Dari Perspektif Medis

Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

a. Aborsi Spontan (*abortus spontaneus*)

⁹ Maria Ulfah Ansor, *FIKIH ABORSI Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Cet1, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hal 38-40

Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) yaitu aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-afwu* yang berarti aborsi dimaafkan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apa pun. Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi yaitu :

- 1) *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal ini demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan.
- 2) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)* artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi. Namun buah kehamilan masih berada didalam rahim. Dal hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
- 3) *Abortus Inclompetus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dari sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.
- 4) *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

5) *Missed Abortion*, istilah ini dipakai untuk keadaan dimana hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau lebih.

b. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

Sedangkan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-dharuraty* atau *al-isqath al-ilajy*. Aborsi jenis ini mencakup dua varian yaitu :

1. *Abortion artificialis therapicus* adalah sejenis aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan oleh faktor adanya indikasi medis
2. *Aborsi provocatus criminalis* merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan karena permintaan dari pasien¹⁰

Menurut para ahli medis, ada dua macam aborsi. Pertama, *abortus spontaneus*, yaitu aborsi yang terjadi secara tidak sengaja. Aborsi ini bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin atau si ibu mengalami kecelakaan. Kedua, *abortus provocatus*, yaitu aborsi yang secara sengaja. Aborsi ini terdiri dari dua jenis.

- a. *Abortus artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis.

¹⁰ Ibid hal 35-40

b. *Abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis.

Dikalangan ulama aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa sebab. Pada umumnya wanita yang melakukan abortus provocatus criminalis karenan terdorong oleh beberapa faktor

- a. Faktor ekonomi atau faktor individual.
- b. Faktor kecantikan
- c. Faktor moral.
- d. Faktor lingkungan

Disisi lain, CB Kusmaryanto membagi aborsi menjadi tujuh macam sebagaimana penjelasan berikut.

- a. *Aborsi miscarriage* atau keguguran, yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup diluar kandungan tanpa campur tangan manusia.
- b. *Aborsi therapeutic (medicinalis)* atau aborsi akibat kedaruratan medis, yaitu penghentian kehamilan dengan indikasi untuk menyelamatkan nyawa si ibu atau untuk menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada tubuhnya.
- c. *Aborsi kriminalis*, yaitu penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan selain therapheutic dan dilarang oleh hukum.
- d. *Aborsi eugenetik*, yaitu penghentian kehamilan untuk menghindari bayi yang cacat atau mempunyai penyakit genetik.

- e. Aborsi langsung dan aborsi tak langsung. Aborsi langsung ialah tindakan (*intervensi medis*) yang tujuannya membunuh janin yang ada di dalam rahim.
- f. *Selective abortion*, yaitu penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan.
- g. *Partial birth abortion* adalah istilah hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *intact dilaction and extraction (D&X)*. Cara ini dilakukan dengan memberikan obat-obatan tertentu kepada wanita hamil agar leher rahim terbuka secara prematur. Tindakan selanjutnya adalah dokter menggunakan alat khusus untuk memutar posisi bayi sehingga yang keluar terlebih dahulu adalah kakinya. Setelah itu, bayi ditarik ke luar, tetapi tidak seluruhnya. Kepalanya dibiarkan tetap berada di dalam tubuh si ibu. Ketika kepala bayi masih berada di dalam, dokter menuduk kepalanya dengan alat yang tajam dan mengisap otaknya sehingga bayi itu meninggal. Sesudah bayi itu meninggal, baru dikeluarkan semuanya. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum. Kalau bayi tersebut dibunuh setelah lahir, pelakunya akan dihukum.¹¹

C. Hukum Melakukan Aborsi

Mengenai hukum menggugurkan kandungan ini, tidak ada nash yang secara langsung menyebutkan, baik Al-Quran maupun Hadits. Sedangkan yang dijelaskan di dalam kitab Allah SWT adalah tentang haramnya

¹¹ M.nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016, hal 168-170

membunuh orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman di neraka yang abadi di neraka Jahannam.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Artinya : *“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya (An-Nisa 93)*

Seperti juga dijelaskan di dalam Al-Quran tentang tahap-tahap penciptaan manusia, bahwa roh adalah dasar penciptaanya. Dalam masuknya roh kedalam jasad, maka terjadilah kehidupan manusiawi dan dengan keluarnya roh darinya, maka habislah kehidupan manusia di dunia. Begitu juga hadits-hadits Rasulullah SAW, dijelaskan tentang tahap-tahap penciptaan manusia di dalam perut ibunya dan membatasi masa dari masing-masing tahap tersebut. Serta peniupan roh di dalam jasad manusia. Di dalam sebuah hadits yang dianggap benar, baik dari segi mantan maupun sanadnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud.

ان احدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد

Artinya: *”Kejadian seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Manakala genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah SWT mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh*

serta memerintah supaya menulis empat perkara, yaitu ditentukan rezeki, waktu kematian, amal serta nasabnya, baik kecelakaan maupun kebahagiaan”.

Maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar’i berikut. Firman Allah SWT :
 قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤَلِّمُكُم مَّا كَرِهَ رَبُّكُمْ عَلَىٰكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : *“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).” (QS al-An’âm [6]: 151)*

Para fuqaha islam juga telah sepakat dalam menetapkan hukum menggugurkan kandungan setelah peniuapan roh. Adapun sebagian besar perbedaan di antara mereka adalah mengenai hukum menggugurkan kandungan sebelum peniuapan roh. Maka dari itu akan pas bila pembahasan dalam masalah ini dibagi tahapanya sebagai berikut :

1. Pertama : Hukum menggugurkan kandungan setelah peniuapan roh.
2. Kedua : Hukum pengguguran kandungan sebelum peniuapan roh menurut fuqaha klasik.

3. Ketiga : Kesimpulan dan pemecahan terhadap pendapat fuqaha klasik.
4. Keempat : Pendapat yang rajih (kuat).¹²

Aborsi mengenai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (qabla nafkh al-ruh) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan roh dalam janin, karena kehamilan sesudah penyawaan (ba'da nafkh al-ruh) semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Oleh karena itu menurut Imam Hambali janin boleh digugurkan selama masih fase segumpal daging (mudghah), karena belum berbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mughni* :

Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk mudghah dikenai denda (ghurrah), bila menurut imam tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat, pertama yang paling sah adalah pembebasan hukuman ghurrah, karena janin belum berbentuk misalnya baru berupa alaqah, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat kedua : ghurrah tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia.¹³

Menurut Qatadah yang dikutip Ibnu Qadamah, beliau pernah berkata: jika janin berbentuk segumpal darah (alaqah), maka yang harus dibayarkan adalah 1/3 uang kompensasi (ghurrah) harus dibayar 2/3 dari uang kompensasi, jika janin sudah berbentuk sempurna atau bernyawa, maka dikenakan denda lengkap (ghurrah kamilah).¹⁴ Dari paparan

¹² Dr.M.Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta :Pustaka Al Kautsar, 2001, hal 229-232

¹³ Abi Muhammad 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cairo: Hajar, 1992, jilid 12, hal. 62.

¹⁴ *Ibid.* hal 64.

pendapat para fuqaha Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum 40 hari. Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari. adapun sanksi bagi yang melakukannya adalah jika dilanggar wajib dikenai hukuman sesuai usia janin yang digugurkan. Semakin tua usia janin yang digugurkan semakin besar pula tebusan yang wajib dibayarkan kepada ahli warisnya. Mayoritas ulama Malikiyah sepakat untuk memberi hukuman (ta'zir) bagi pelaku aborsi pada janin sebelum penyawaan. Sebagaimana pendapat maliki yang dikutip dalam *Bidayah Al Mujtahid* :

Apa saja yang terlepas dari rahim ibu hamil, walaupun dalam bentuk Mudghah tau alaqah, apabila ia diyakini sebagai anak dalam kandungan, maka pihak yang bertanggung jawab menebusnya dengan ghurrah.¹⁵

Para ahli fikih sepakat bahwa pengguguran kandungan yang telah berusia (120 hari) yaitu setelah ditiupkan roh, haram hukumnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menggugurkan kehamilan yang kurang dari empat bulan. Para ulama ahli fikih hanabilah, berpendapat bahwa pengguguran kandungan yang belum berusia empat bulan dapat dibolehkan dengan alasan pada usia tersebut janin belum mempunyai nyawa. Ada pula yang memandangnya makruh karena janin sedang dalam proses pertumbuhan. Ataupun ahli fikih Malikiyah terjadi

¹⁵ Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi. *Bidayah Al Mujtahid*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah. 1405 H. Hal. 416.

perbedaan pendapat diantara mereka yaitu mengharamkan, karena kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka adalah haram.

Terkait dengan keadaan dharurat yang menyebabkan kebolehan melakukan abortus digambarkan oleh Syaltut, yaitu jika berdasarkan hasil diagnosa medis profesional diyakini bahwa bertannya kandungan yang telah hidup akan mengakibatkan kematian sang ibu dan tidak ada jalan lain kecuali tindakan abortus, maka syariat islam memerintahkan untuk memilih melakukan yang teringan adalah menggugurkan kandungan. Mengapa nyawa ibu yang harus diselamatkan? Syaltut beralasan karena ibu adalah pangkal asal anak, telah jelas hidupnya dan telah tetap di pundak ibu hak- kewajiban, dan ibu adalah tiang keluarga, maka tidak masuk akal mengorbankan ibu hanya untuk menyelamatkan janin yang belum ada hak dan kewajiban serta belum terang hidupnya. Memang itulah jalan keluar yang tampak lebih bijak. Membunuh janin hukumnya haram demikian membunuh ibu. Namun, dalam keadaan darurat mengorbankan janin harus menjadi pilihan karena resikonya lebih kecil daripada harus mengorbankan sang ibu.

Penulis berpendapat dengan keadaan darurat yang dicontohkan oleh Syaltut di atas. Namun jika pengguguranya itu dilakukan karena kekhawatiran ekonomi atau karena hasil hubungan gelap yang sering terjadi di masyarakat bukan alasan medis maka haram untuk melakukan aborsi. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝ ٣١

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Israa' (17):31)

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya: “...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baik...(QS. Al –Baqarah (2);(195) .¹⁶

Aborsi ada yang disepakati keharamannya dan ada pula yang status hukumnya masih diperdebatkan dikalangan ulama fikih. Aborsi yang disepakati keharamannya adalah aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, atau 16 minggu terhitung sejak pembuahan. Adapun aborsi yang diperselisihkan adalah aborsi yang dilakukan sebelum masa tersebut. Penentuan masa 120 hari sebagai batas diperbolehkannya aborsi, tentu bagi kelompok yang menggap boleh adalah hadis berikut

عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فانالرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة الا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة

Artinya: “Dari waid bin wahab, ia menyatakan bahwa Abdullah bin Mas’ud berkata : dan ia orang yang sangat terpercaya ,bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “sesungguhnya seseorang di antara kamu proses penciptanya dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi

¹⁶ Dr H.Sapiudin Shidiq,M.Ag, *Fikih Kontemporer*,Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri,2016, hal 49-51

alaqah selama empat puluh hari pula. Setelah itu, malaikat dikirimkan kepadanya (mudhghah) lalu meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menegaskan empat hal penting, yaitu mencatat amal penting perbuatannya, rezekinya, ajalnya, kesedihan dan kebahagiaan. Demi Allah yang tidak ada tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang diantara kalian akan melakukan amal penghuni surga sehingga tidak ada jarak diantara ia dan surga, kecuali suatu hasta: tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya ia masuk kedalam neraka sehingga tidak ada jarak antara ia dan neraka, kecuali suatu hasta: tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni surga hingga akhirnya ia masuk ke dalam surga (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan).” (HR.AI-Bukhari dan Muslin).

Hadis ini memberi informasi bahwa pada saat janin berusia 120 hari, Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh kehidupan janin, hadis inilah yang dijadikan landasan kuat bahwa setelah setelah roh ditiupkan kedalam janin, sejak itulah janin sudah dianggap bernyawa sehingga sehingga segala macam cara yang dilakukakn untuk menggugurkan atau membatalkan proses kehidupan manusia dianggap membunuh jiwa yang tidak berdosa dan termasuk jenis tindak pidana terhadap nyawa atas alasan yang dapat dibenarkan.

Adapun aborsi yang dilakukan sebelum kehamilan memasuki 120 hari ulama berbeda pendapat mengenai hal ini .

- a. Menurut ulama hanafiyah dan hanabilah diperbolehkan menggugurkan kandungan yang belum memasuki usia 120 hari. Alasannya adalah karena janin itu belum bernyawa sehingga masih boleh dirancang sesuai dengan keinginan. Sebagai tokoh dari mazhab Hanafi ada yang menganggap makruh jika aborsi dilakukan tanpa uzur. Sementara itu,

beberapa hal yang diterima sebagai uzur adalah tidak dapat menyusui karena ASI sudah kering, menyelamatkan nyawa sang ibu karena ia mengidap kelainan, dan khawatir tidak dapat menghidupi si anak.

- b. Menurut kalangan Syafi'iyah, aborsi sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Akan tetapi, beberapa tokoh besar dari ulama mazhab Syafi'i lainnya, seperti Imam Al-Ghazali (dalam *Ihya' 'Ulum Ad-Din*, juz II, hlm 53) dan Ibnu Hajar Al-Haitsami (dalam *Tuhfah Al-Muhtaj*, fashl "iddah hamli") menganggap aborsi haram secara mutlak. Kedua tokoh dari mazhab Syafi'i inilah yang diikuti oleh Mahmud Syaltut, Mufti besar dari Mesir, yang menuliskan pendapatnya dalam *Al-Fatwa*.
- c. Menurut Imam mazhab Maliki, aborsi hukumnya haram sejak terjadinya konsepsi. Akan tetapi sebagai ulama malikiah lainnya menganggap makruh apabila kehamilan sudah memasuki usia 40 hari dan haram apabila sudah berusia 120 hari.

Dengan membandingkan beberapa pendapat ulama fiqih dalam berbagai mazhab, ternyata aborsi merupakan suatu problem hukum yang cukup pelik. Adapun alasan ulama yang membolehkan atau setidaknya memakruhkan aborsi sebelum usia janin mencapai 120 hari adalah karena roh manusia belum ditempatkan didalamnya. Oleh karena itu, embrio dianggap sebagai benda mati yang merupakan bagian tubuh si ibu. Jika si ibu menggugurkan kandungan yang belum bernyawa itu, dianggap tidak melanggar hukum. Meskipun demikian, tetap tidak tepat jika berasumsi

bahwa janin yang belum ditiupkan roh itu dianggap sebagai benda mati yang bebas diperlakukan apa pun. Maka argumentasinya Al-Ghazali adalah mencakup embriologi, dimana sudah ada kehidupan pada saat terjadi konsepsi atau pembuahan, walaupun roh belum ditiupkan. Jadi embrio atau zigot itu bukanlah benda mati yang eksistensinya boleh dizalimi. Meskipun demikian, dalam keadaan darurat yang boleh hanya sebagian ulama, asalkan belum mencapai usia 120 hari, aborsi boleh dilakukan oleh tenaga medis yang benar-benar terampil serta harus dengan persetujuan pasangan, orangtua, atau si ibu hamil itu sendiri agar tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.¹⁷

Jadi hukuman melakukan abortus terkadang belum sepenuhnya ditegakkan. Padahal tindakan abortus tanpa alasan medis adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dalam keadaan sadar. Tentunya hal ini pantas mendapatkan hukuman. Permasalahannya adalah apakah si pelaku abortus dapat disamakan dengan pembunuhan terhadap orang yang hidup di alam nyata yang telah memiliki hak dan kewajiban dihadapan hukum. Tampaknya menyamakan hukuman abortus dengan pembunuhan menurut penulis adalah suatu tindakan yang tidak adil. Lantas, hukuman yang lebih pantas adalah orang yang melakukan abortus secara sengaja tanpa alasan medis baik pada kandungan sebelum empat bulan apalagi setelah empat bulan harus dikenai hukuman denda.¹⁸

¹⁷ M.Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2014, hal 95-99

¹⁸ Dr H.Sapiudin Shidiq, M.Ag, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016, hal 51-52

D. Sanksi Melakukan Aborsi

Aborsi tanpa alasan medis adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dalam keadaan sadar. Tentunya hal ini pantas mendapatkan hukuman. Jika yang melakukan aborsi secara sengaja tanpa ada alasan medis baik pada kandungan sebelum empat bulan apalagi setelah empat bulan harus dikenai hukuman denda. Menurut Yusuf Qaradhawi pelaku harus dikenakan hukuman diyat jika bayi itu lahir kemudian mati. Yaitu sepersepuluh dari diyat ibunya yaitu 10 ekor unta. Dan denda harta yang lebih ringan dari diyat jika bayi itu lahir dalam keadaan mati. Denda itu wajib dibayar oleh pelaku yang terlibat dalam tindakan aborsi. Bisa dokter, dukun atau perempuan itu sendiri.¹⁹

Selain membayar denda ini maka wajib bagi ibu yang menggugurkan kandungannya membayar kafarat, karena aborsi merupakan tindakan pembunuhan jiwa tanpa alasan yang haq. Dan ini adalah pendapat jumhur ‘ulama diantaranya Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Bahkan Imam Ibnul Mundzir Rahimahullah berkata; “Seluruh ‘ulama yang kami ketahui mewajibkan membayar kafarat disamping harus membayar diyat”.²⁰

Hal ini diterangkan seperti dalam firman Allah SWT :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ

¹⁹ Drs. Moh. Rifa'i, *Terjemahaan Kifayatul Ahyar*, (Semarang, 1978), hal. 365

²⁰ Abi Muhammad ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Cairo: Hajar, 1992, jilid VII, hal 815

أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

Artinya :*“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²¹*

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung Diponegoro, 2010

BAB III

METODE ISTIMBAT HUKUM IMAM HAMBALI DAN IMAM MALIK TENTANG HUKUM ABORSI

A. Biografi Imam Hambali

1. Kelahiran dan Nasab

Pada Rabi'ul Awal 164 H, Allah menganugrahi umat islam seorang bayi dari Bani Syaiban. Dialah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Syaiban ibn Dzuhl.¹ Ahmad bin Hanbal adalah salah satu dari imam empat mazhab. Beliau merupakan imam para ahli hadits dan penulis kitab Al-Musnad. Kedua orang tua Ahmad bin Hambal pindah dari Marw (tempat tinggal ayahnya) menuju Baghdad saat sang ibunda tengah mengandungnya. Sang ibunda kemudian mendidik kedua telinganya, lalu memasang dua buah mutiara. Sang ayah meninggal dunia tiga tahun setelah kelahiran Ahmad. Sang ibunda merawat Ahmad kecil seorang diri (single parent).²

Dibalik nasabnya terdapat rahasia kebijakan dan kemuliaan dari dua sisi :

1. Nasab Ahmad bin Hanbal dan Nasab Nabi Muhammad Saw bertemu pada Nazar. Nazar memiliki dua anak, Mudhar dan

¹ Dr.Tariq Swaidan, *Biografi Imam Ahmad ibn Hambal*, jakarta :Al-Ibda' al-Fikri, 2007, hal18

² Abdul Azis Asy-Syinawi , *Biografi Imam Ahmad : Kehidupan Sikap dan Pendapat*, Solo :Aqwam, 2013, hal 9

Rabi'ah. Mudhar merupakan kakek buyut baginda Nabi Muhammad saw, sedangkan Rabi'ah adalah kakek buyut Imam Ahmad bin Hanbal.

2. Ahmad bin Hanbal asli keturunan Arab, baik dari jalur ayah maupun ibu. Kakeknya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Hanbal menjabat sebagai gubernur Sarkhas dibawah kekuasaan Daulah Umawiyah, dan termasuk seorang da'i.³

Ayahnya Muhammad bin Hanbal yang terkenal sebagai pejuang meninggal ketika berusia 30 tahun, pada waktu itu Ahmad Ibn Hambal masih anak-anak sebab itulah sejak kecil beliau tidak pernah diasuh oleh ayahnya, tetapi hanya oleh ibunya. Menurut satu riwayat yang masyhur Imam Hambali sebenarnya lahir dikota Marwin, wilayah Khurasan. Namun pada waktu masih dalam kandungan ibunya, secara kebetulan ibunya pergi ke Baghdad dan dilahirkan disana.⁴

Adapun ibu beliau adalah dari wanita Syaibaniyah juga, namanya Shofiah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun AsySyaibani golongan terkemuka dari bani Amir. Ibunya, sama halnya dengan ayahnya yang berasal dari kabilah Bani Syaiban, adalah seorang wanita yang mengenal baik keutamaan-keutamaan yang dibanggakan oleh kaumnya, juga

³ Ibid, 10

⁴ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ed. 1, cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 222

mengenal baik kisah sejarah masyarakat Arab dan pusaka-pusaka peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabat baliu. Semua itu diperkenalkan sendiri oleh ibunya kepada Ahmad Ibn Hanbal sejak usia remaja. Ibunya jugalah yang memilihkan perguruan guru-guru atau ulama-ulama mana yang oleh ibunya dipandang tepat bagi putranya untuk belajar ilmu hadits dan ilmu fiqh setelah menyelesaikan pelajaran Al-Qur'an.⁵

2. Kepribadian dan sifat-sifatnya

Imam Ahmad bin Hambal memiliki sifat-sifat yang mengantarkannya meraih reputasi dan kepopuleran yang tiada tara. Selain itu, beliau juga memiliki ilmu yang melimpah ruah yang ia wariskan kepada generasi selanjutnya dan menjadi buah bibir banyak generasi. Beberapa sifatnya yang mulia merupakan pemberian dari Allah. Beliau memeberikan sifat-sifatnya kepada siapa pun diantara hamba-hamba yang ia kehendaki. Sebagian lainnya ia dapatkan melalui pendidikan, latihan, dan arahan selam hidup.⁶

Sifat-sifat mulia serta terpuji dalam diri Imam Ahmad bin Hanbal itulah sebab pertama kemasyhuranya dan ilmunya begitu luas. Sebagian diri beliau dianugrahi secara langsung dari Allah dn diperoleh lagi dari pembelajaran dan pendidikan yang dimotivasi kuat oleh keinginan

⁵ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh (Penerjemah: H.M.H. AlHamid Al-Husaini)*, Bandung: Pustaka Hikayat, 2000, hal .458

⁶ Abdul Azis Asy-Syinawi , *Biografi Imam Ahmad : Kehidupan Sikap dan Pendapat*, Solo: Aqwam, 2013, hal 51

untuk memperoleh tempat yang paling mulia di sisi Allah. Bukti kejeniusan otak Imam Ahmad bin Hanbal dipaparkan oleh Abu Zahra, ulama yang hidup sezamanya :”orang yang paling cepat dan kuat hapalnya diantara para syaikh dan pelajar Hadits adalah Imam Ahmad bin Hanbal”.⁷

Bukti kesabaran dan keuletan Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi segala rintangan dalam rangka mencari ilmu tampak kepada kepasrahannya secara totalitas kepada Allah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal dihadapkan di majlis Khalifah di Riqoh selama masa-masa cobaan dia diintimidasi dan di siksa fisiknya agar mau mengucap kata-kata bahwa Al-Qur’an itu makhluk , tetapi masih teguh pendiriannya bahwa Al-Quran adalah Firman Allah.tetapi ditengah-tengah pemandangan yang sangat menegangkan itu justru Imam Ahmad bin Hanbal tertuju pada salah seorang murid dekat Imam Syafi’i , lalu beliau bertanya seakan-akan tidak ada kematian, “bagian apa yang kamu hapal tentang menghusap sepatu?, lalu yang hadir langsung tertuju kepada Imam Ahmad bin Hanbal ketika musuhnya (Ahmad bin Abu Daud) berteriak “ lihatkah kalian semua, orang ini sedang menghadapi kematian justru asyik bertukar pendapat dengan orang lain masalah fiqih, lalu ada seorang yang yang menghibah tentang Imam Ahmad bin Hambal, maka orang itu berkata : “Hai Abu Abdullah, saya telah salah, saya menghibah tentang dirimu, maka itu maafkanlah kesalahan saya”. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menjawab

⁷ Dr.Muclis M Hanafi,MA, *Biografi Lima Imam Mazhab IMAM AHMAD Imam besar dan teladan bagi umat pendiri mazhab hambali*, Tngerang : Lentera Hati ,2013, hal 32-33

“kamu saya maafkan, asal tidak mengulanginya lagi”. Maka itu dia lebih memilih fatwa sahabat daripada mengeluarkan fatwanya sendiri. Bukti kesucianya adalah sifat zuhudnya yang menjadikan moto hidupnya adalah mencari yang halal tanpa mengotori jiwa.⁸

3. Pendidikan dan Guru

Kota Baghdad pada waktu itu selain merupakan kota yang besar dan ramai, disana juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan satu-satunya kota yang sudah maju. Kota Baghdad pada waktu itu merupakan tempat para terpelajar. Oleh karena itu Imam Hambali pertama kali belajar Ilmu Pengetahuan Agama dan alat-alatnya, kepada para guru dan para ulama di Baghdad. Kemudian setelah itu pada usia 16 tahun, barulah beliau menuntut ilmu pengetahuan ke kota Baghdad seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekkah dan Madinah. Dan tiap-tiap kota yang didatanginya, tidak segan-segan beliau belajar dengan para ulama, terutama pengetahuan Hadits.

Dari perantuan ilmiah inilah beliau mendapatkan guru hadits kenaman seperti Sofyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa’ad, Yahya bin Qattahan. Dengan usahanya yang tidak kenal lelah, beliau terus memperbanyak pencarian hadits, menghafalnya dan menghimpun seluruh

⁸ Ibid, 34-36

hadits pada masanya. Beliau juga belajar fiqh as-Syafi'i ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad.⁹

Perjalanan Imam Ahmad bin Hambal dalam mencari hadits di mulai Bghdad mulai tahun 179 H hingga 186 H. Kemudian setelah itu mengadakan banyak perjalanan mencari Hadits di luar Baghdad. Imam yang pertama kali didatangi Ahmad bin Hambal dalam rangka mencari Hadits dan atsar adalah Hasyim bin Basyri Ibnu Abi Khazim al-Wasithi (w.183 H). Ahmad menulis darinya sebanyak tiga ribu Hadits tentang haji, beberapa tafsir al-Quran, qadha' (peradilan), dan bab-bab Hadits lainnya.¹⁰

Imam Ahmad bin Hanbal mengalami kesulitan hidup selama dua tahun di Shan'a, dan beliau meneruskan lagi perjalanannya mencari Hadits di beberapa negeri Islam lainnya. Dia memanggul kopernya yang berisi buku diatas punggung dan kebanyakan dengan berjalan kaki. Terkadang juga dia bekerja mendapat bekal selama perjalanan. Beliau rela bersusah payah demi mendapatkan Hadits. Karena banyak Hadits yang diriwayatkan, ditulis, dan dihafal Imam Ahmadbin Hanbal.¹¹

Gurunya yang pertama Imam Hambali ialah Abi Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari ilmu fiqh dan hadits, Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama. Sebagian dari ahli sejarah mengatakan bahwa pengaruh gurunya

⁹ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ed. 1, cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal 222

¹⁰ Dr.Muclis M Hanafi, MA, *Biografi Lima Imam Mazhab IMAM AHMAD Imam besar dan teladan bagi umat pendiri mazhab hambali*, Tngerang : Lentera Hati ,2013, hal 17

¹¹ *Ibid*, 20

(Abu Yusuf) tidak begitu kuat mempengaruhinya sehingga dapat dikatakan beliau adalah gurunya yang pertama. Mereka berpendapat gurunya yang pertama ialah Husyam bin Basir bin Abi Khasim Al-Wasiti, karena beliau adalah guru yang banyak memengaruhi Imam Hanbal. Imam Hanbal mengikutinya lebih dari empat tahun, beliau mempelajari hadits-hadits darinya serta beliau menulis lebih tiga ribu hadits.¹²

Imam Syafi'i adalah salah seorang guru Imam Ibnu Hambal. Bahkan Imam Syafi'i dianggap sebagai guru yang kedua sesudah Husyaim. Imam Hanbal bertemu dengan Imam Syafi'i semasa di Hijaz, sewaktu beliau menunaikan fardhu haji. Imam Syafi'i mengajar di masjid Al-Haram, Imam Hanbal mempelajari darinya, lalu ketuma lagi di Baghdad. Imam Syafi'i menasehati agar beliau ikut ke Mesir, lalu Imam Hanbali hendak mengikutinya tapi niatnya tidak tercapai. Beliau telah belajar dengan Imam Syafi'i tentang hukum-hukum, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata : Tidak diragukan lagi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang murid dari Imam Syafi'i. Beliau juga pernah belajar dengan Imam Malik bin Anas, tetapi pada waktu permulaan menuntut ilmu Imam Malik bin Anas meninggal, kemudian digantikan kepada Sufyan bin Uyainah yang tinggal di Mekah.¹³

Sebelum Sufyan bin Uyainah Imam Hanbal juga pernah belajar dengan Yazid ibn Harun, beliau seorang ulama terkemuka, hafiz sekaligus

¹² Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi empat Imam Mazhab*, Jakarta : PT. Bumi Aksara , 1993, hal 195

¹³ *Ibid* ,196

ahli fiqih yang berasal dari Wasith. Dia juga membuka halaqah ilmu di Baghdad, dan banyak di datangi orang-orang. Karena begitu termasyhur, dia tak memerlukan nama julukan atau nama ayah, dia adalah ulama hadits terkemuka di Shan'a dan menjadi tambang ilmu di kota itu, dia menjadi tujuan para penuntut ilmu dan pencari hadits dari seluruh pelosok negeri islam.¹⁴

4. Wafat

Tanggal 2 Rabiul Awal tahun 241, kondisi Imam Ahmad bin Hanabal semakin melemah. Orang-orang mulai berdatangan membesuknya. Selama sakit, beliau tidak pernah mengeluh kecuali pada malam hari ketika esoknya beliau wafat, Jumat siang 12 Rabiul Awal 241. Sebelum wafat beliau meminta untuk diwudhuni. Itulah amaliah terakhirnya. Beliau mempunyai tiga helai rambut Rasulullah, hadiah dari salah satu anak cucu Fadl bin Rabi'. Sebelumnya beliau sering mencelupkan rambut itu ke air. Beliau selalu mengambil berkahnya dan menganggap sebagai obat. Ketika akan wafat beliau berwasiat agar helai rambut itu diletakan di kedua mata dan lidahnya. Beliau meninggal dalam usia 77 tahun.¹⁵

Baghdad gempar ketika berita kematiannya tersiar. Orang-orang berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Shalat jenazah

¹⁴ Dr.Tariq Swaidan, *Biografi Imam Ahmad ibn Hambal*, jakarta :Al-Ibda' al-Fikri, 2007, hal 73

¹⁵ HM Masykuri Abdurrahman, *LPSI FK SEJARAH (Guru Orang-orang Pesantren)*, Pasuruan Jatim : Pustaka Sidogiri, 2013, hal 162

sampai dilakukan tiga kali. Di masjid, di makam sebelum dikubur, dan sesudah dikubur. Konon jumlah orang yang datang mencapai 600 ribu, tidak termasuk yang ada di lorong-lorong dan di atas prahu. Bahkan ada yang menyebutkan 1.300.000 hingga 2.500.000. al-Warkani meriwayatkan bahkan waktu itu sebanyak 2000 orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi masuk Islam.¹⁶

Pemerintahan juga menghitung jumlah pelawat. Beberapa riwayat yang ada berbeda dalam menyebutkan jumlah mereka. Jumlah paling disebutkan juga ada yang dua juta orang laki-laki dan perempuan, demikian Ahmad bin Hanbal menjadi imam semasa hidupnya.¹⁷

B. Biografi Imam Malik

1. Kelahiran dan Nasab

Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Malik bin Anas. Ada yang berpendapat beliau dilahirkan pada tahun 90 H, ada yang berpendapat tahun 93 H, ada yang berpendapat tahun 95 H, ada yang berpendapat juga tahun 96 H, dan ada yang berpendapat tahun 98 H. Akan tetapi mayoritas dari mereka berpendapat bahwa beliau dilahirkan

¹⁶ HM Masykuri Abdurrahman, *LPSI FK SEJARAH (Guru Orang-orang Pesantren)*, Pasuruan Jatim : Pustaka Sidogiri, 2013, hal 163

¹⁷ Dr. Muclis M Hanafi, MA, *Biografi Lima Imam Mazhab IMAM AHMAD Imam besar dan teladan bagi umat pendiri mazhab hambali*, Tangerang : Lentera Hati, 2013, hal 223

pada tahun 93 H. Imam Malik juga mengatakan bahwa beliau dilahirkan tahun 93 H.¹⁸

Adapun nasab-nasabnya yaitu :

Imam Malik bin Anas digolongkan sebuah Kabilah Yaman, yaitu Dzul-Ashbahy. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik Abi Amir Al-Ashbahy Al-Yamani. Ibunya adalah Aliyah binti Syarik Al-Azdiyah. Jadi ayah dan ibunya adalah orang Arab asli yang berasal dari Yaman.¹⁹

Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris dan beliau pendukung suku (Bani) Tamim Ibnu Murrah. Datuknya yang kedua “Abu Amir bin Umru” salah seorang sahabat Rasulullah saw yang ikut berperang bersama Rasulullah saw, kecuali dalam perang Badar. Datuk malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarnya ialah Abu Anas. Datuknya termasuk salah seorang penulis ayat suci Al-Qur’an semasa khalifah Utsman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci Al-Qur’an dan Abdul Azi pernah memintanya.²⁰

2. Kepribadian dan sifat-sifatnya

¹⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi , *Biografi Malik (Kehidupan, sikap, dan pendapatnya)*, Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2013, hal 11

¹⁹ Ibid 12

²⁰ Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta :Bumi Aksara, 1993, hal 71-73

Perawakan tinggi besar dengan dada yang bidang. Warna kulitnya tidaklah terlalu putih dan matanya biru. Dengan rambut yang sudah memutih dan jenggot yang menjuntai hingga dadanya membuat semakin berwibawa. Selama hidupnya beliau hanya tinggal di Madinah. Dia sangat mencintai tanah kelahirannya. Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali keperluan haji ke Makkah. Kondisi dan situasi yang bertolak belakang dengan kehidupan Abu Hanifah di Irak. Sebelum tinggal di Madinah, Malik tinggal di 'Aqiq' perkampungan milik kaum Ansar. Di Madinah Malik tidak mempunyai rumah sendiri, hingga tutup usia Malik tinggal di rumah sewa. Sebuah rumah yang dulunya ditempati 'Abdullah bin Mas'ud'. Selama tinggal di Madinah Malik tidak mempunyai kendaraan, meskipun kondisi kesehatannya menurun. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap daerah di mana jasad Rasulullah di kubur.²¹

Sementara makanan Imam Malik adalah dari bahan-bahan yang baik, tiap-tiap hari beliau selalu memakan daging. Beliau sangat gemar memakan pisang karena katanya : Pisang adalah diperumakan dengan buah-buahan di surga oleh karena itu pisang adalah antara buah-buahan yang dapat dimakan di musim panas dan juga musim sejuk. Allah berfirman :

اكلها دائم وظلها

²¹ HM Masykuri Abdurrahman, *LPSI FK SEJARAH (Guru orang-orang Pesantren)*, Pasuruan Jatim : Pustaka Sidogiri, 2013, hal 118-119

*Makanan di surga itu adalah untuk selama-lamanya.*²²

Antara kegemarannya lagi ialah perhiasan rumah tangga, sehingga semua alat perhiasan rumahnya dari barang yang indah dan berharga mahal, serta disusunnya dengan baik. Imam Malik berpendapat bahwa menggunakan barang-barang yang baik dan berharga adalah suatu cara untuk mencintai dengan perkara yang halal oleh Allah. Hal ini hendaklah dapat dipahami oleh seluruh umat islam, yaitu perkara yang demikian itu adalah suatu keharusan bagi mereka merasa mampu.

3. Pendidikan dan guru

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah. Diantara para tabi'in, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman ibnu Hurmuz, beliau dididik ditengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan, dan teliti. Dari kecil beliau membaca Al-Qu'an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari pula tentang Sunnah dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar bersama ulama fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menaqal atsar-atsar mereka, mempelajari secara seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka., dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya.²³

²² Ibid , 129

²³ M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 195

Malik bin Anas begitu semangat untuk mengambil manfaat dari periwayatan Az-Zuhri, sebagaimana beliau mengambil manfaat dari ilmu Ibnu Hurmuz dan periwayatannya Nafi'. Ia selalu pergi kerumahnya dan menanti-nanti waktu keluarnya, sebagaimana kepergiannya kerumah Nafi' yang ada di wilayah Baqi' pada waktu siang hari, lalu menunggu-nunggu saat keluarnya. Beliau pergi kerumahnya sambil sembari menanti-nanti waktu luangnya. Agar pengambilan ilmu tersebut dilakukan dalam suasana yang sepi dan tenang, yang tidak terganggu kegaduhan jama'ah. Sejak muda, Maalik bin Anas senantiasa memberikan penghormatan yang sempurna terhadap hadits-hadits Rasulullah saw. Tidaklah beliau mempelajari hadits-hadits tersebut melainkan dalam kondisi yang tenang dan kondusif, sebagai bentuk pemuliaan dan berupaya untuk menjaga keakuratannya. Oleh karena itu, beliau tidak pernah mempelajari hadits-hadits tersebut dalam keadaan berdiri, gelisah, ataupun dalam keadaan terganggu, hingga tidak ada sesuatu pun yang akan hilang (terlewat) darinya.²⁴

4. Wafat

Imam Malik meninggal saat usia menginjak usia 92 tahun. Semas hidupnya, Imam Malik banyak memberikan teladan dan contoh kepada kita dalam tata cara berinteraksi yang tinggi. Ia adalah

²⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Malik (Kehidupan, sikap, dan pendapatnya)*, Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2013, hal 15-18

sosok pribadi yang menggabungkan antara ketampanan, kerapian, dan akhlak. Selain sifat-sifat itu, pribadi Imam Malik juga menjadi sumber ilmu bagi kita. Pada diri Imam Malik kita juga melihat teladan dalam tata cara bergaul dengan orang awam dan orang khusus. Bahkan dengan cara penguasa. Kita juga telah melihat akhlak Imam Malik, toleransinya, fikihnya, dan ketelitiannya dalam berfatwa. Semuanya menjadikan teladan dan contoh bagi para penuntut ilmu sepanjang zaman.²⁵

Imam Malik wafat pada 14 Rabi'ul Awwal 179 H. Pada masa Khalifahan Ar-Rasyid dan dikuburkan di Baqi' bersebelahan dengan Ibrahim, putra Nabi saw.²⁶ Pada waktu itu Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Pada malam yang terakhir waktu beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, dengan secara kebetulan Bakar Sulaiman As-Sawaf berada bersama mereka di rumahnya, mereka berkata : Wahai Abdullah bagaimanakah keadaanmu sekarang? Beliau menjawab : aku tidak tahu apa yang akan aku katakan kepadamu sekarang, Cuma aku juga ingin berkata : Adakah kamu semua akan di tentukan pada keesokan hari (hari kiamat) mendapat kemaafan yang tidak di perhitungkan. Tak lam kemudian Imam Malik mengucapkan dua kalimat syahadat dan berkata : Semua

²⁵ DR.Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik (kisah perjalanan dan pelajaran hidup sang Imam Madinah)*, Jakarta : Zaman, 2012, hal 268

²⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Malik (Kehidupan, sikap, dan pendapatnya)*, Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2013, hal 270

perkara adalah bagi Allah, beliau pun menyerahkan rohnya kepada Allah yang Maha Esa.²⁷

C. Hukuman Aborsi

1. Sumber-sumber hukum Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang sangat kuat penerimaannya terhadap hadits-hadits Rasulullah. As-Sunnah adalah penerang bagi Al-Qur'an dan penafsiran bagi hukum-hukumnya. Maka tidak menjadi aneh apabila beliau menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang utama.²⁸ Begitu juga beliau dalam menetapkan suatu hukum dalam urutannya dengan berlandaskan pada dasar-dasar anatara lain :

1. Nash Al-Qur'an dan Hadits, yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.
2. Fatwa sahabiy, yakni ketika beliau tidak memperoleh nash dan beliau juga mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentangnya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan ijmak.

²⁷ Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993, hal 138

²⁸ Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi empat mazhab (hanafi, maliki, syafi'i, hambali)*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 1993, hal 200

3. Pendapat sebagian sahabat , yaitu apabila terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah, maka beliau mengambil mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah.terkadang beliau tidak mau memberi fatwa, apabila tidak memperoleh pentarjih bagi suatu pendapat itu.
4. Hadits Mursal dan Hadits daif, hadits mursal dan hadits daif akan tetap dipakai, jika tidak berlawanan dengan suatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat.
5. Qiyas, baru beliau dipakai apabila beliau memang tidak memeproleh ketentuan hukumnya pada sumber-sumber yang disebutkan di atas.²⁹

2. Hukuman aborsi menurut Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut mazhab Hanbali aborsi dihalalkan sebelum 40 hari, lebih dari itu diharamkan, menggunakan obat untuk mengeluarkan kandungan sebelum 40 hari diizinkan, lebih dari itu dihalalkan. Pernyataan bahwa aborsi qabla nafkhi ruh diizinkan, dibolehkan atau dihalalkan sebagaimana keterangan Serour dan Omran, bukan berarti pelaku terbebas dari dosa. Berdosa hanya saja dosa yang ia lakukan belum sampai pada batas hukuman. Sebab pelaku abortus, dianggap telah merusak sesuatu yang berharga, yakni al-maujud al-hashil (hasil pembuahan), dalam fiqih, merusak telur binatang buruan bagi orang yang sedang irham saja ada sanksi hukumanya, apalagi merusak cikal bakal anak adam, maka akan

²⁹ M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal 230

benar-benar dihukum.³⁰ Janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*) karena belum berbentuk manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mughni*:

Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk *mudghah* dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat: yang pertama paling shahih adalah pembebasan hukum *ghurrah*, karena janin belum berbentuk misalnya baru berupa *alaqah*, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat yang kedua: *ghurrah* tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia.³¹

Dalam penjelasan Ibnu Qadamah dalam bukunya *Al-Mughni*, Imam Hambali tidak menyatakan secara terus terang tentang hukum aborsi sebelum peniupan roh, akan tetapi yang diinginkan yaitu tentang diyat. Untuk itu beliau berpendapat diyat pada janin dan membayar kafarat, seperti halnya digugurkan setelah peniupan roh. Dari paparan fuqaha Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin berusia empat puluh hari.³²

Untuk menjelaskan tentang hukum pengguguran janin sebelum peniupan ruh baik mengharamkan maupun membolehkan, kita bisa menilai dari perkataan yang diinginkan nya tentang diyat (denda) janin. Bahwa beliau juga mengharamkannya pengguguran kandungan pada fase

³⁰ H. Jurnal Uddin, PAK dkk, Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi, Jakarta : Universitas Yarsi, 2007, cet 2, hal 86

³¹ Abi Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Cairo:Hajar,1992, jilid 12, hal 62

³² Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi (wacana penguatan hak reproduksi perempuan)*, jakarta : Buku Kompas, 2006, hal 97

mudghoh (segumpal daging) yaitu empat puluh hari sebelum peniupan ruh, dengan syarat harus disaksikan oleh para ahli, untuk itu beliau berpendapat tentang adanya diyat pada janin dan membayar kifarot, untuk menunjukkan atas haramnya tindakan secara qath'i dan dianggap sebagai pembunuhan karena kifarot tidak yang diharamkan melainkan diwajibkan kecuali terjadinya pembunuhan yang diharamkan. Pendapat yang lain juga ada yang mengatakan bahwa di dalamnya juga ada denda (mengganti dengan budak). Karena janin adalah awal pembentukan manusia. Kemudian beliau menyangkal pendapatnya, karena menurut beliau hal ini tidak membatalkan hukuman, karena masih berupa zigot dan segumpal darah atau tidak ada denda di dalam keduanya walaupun keduanya awal mula penciptaan manusia. Di tempat lain juga beliau berterus terang bahwa setiap orang diwajibkan untuk membayar denda yang berupa membebaskan budak, maka dia juga harus membayar kifarot (denda).

Dari penjelasan di atas juga tampak bahwa Ibnu Qadamah telah mewajibkan membawayar *gurrah* dan kifarot pada awal pembentukan atau penciptaan janin seperti manusia, dan itu tidak terjadi pada fase perkembangan sebelumnya., yaitu pada fase nutfah (zigot) dan alaqah (segumpal darah). Adapun pada fase *mudghoh* (segumpal daging), menurut pendapatnya yaitu merupakan awal dari pembentukan manusia walaupun masih sederhana, maka beliau berpendapat bahwa menggugurkan kandungan di dalamnya sam dengan menggugurkan kandungan setelah peniupan ruh dengan syarat janin itu sudah berbentuk

walaupun sederhana, maka diwajibkan untuk membayar ghurrah dan kifarat.³³

3. Istimbat hukum menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan bahwa manhaj bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah menggunakan lima macam dasar yaitu Nash Al-Qur'an dan Hadits, Fatwa Sahaby, pendapat sebagian sahabat, hadits mursal dan Dhoif, dan yang terakhir adalah Qiyas. Berkaitan dengan pendapat tentang hukuman Aborsi atau pengguguran janin ternyata tidak semua metode tersebut digunakan, melainkan hanya beberapa saja. Diantaranya tentang hukuman pembayaran diyat jika si janin meninggal bersama ibunya, menurut Imam Ahmad apabila jinayatnya bersifat Khata' atau Syibhul Amd, pada dasarnya diriwayatkan oleh Mughairah bin Syu'bah, bahwa Nabi menetapkan denda ghurrah seorang budak laki-laki atau budak perempuan, dan pembayaran dibebankan kepada keluarga pelaku aborsi.³⁴

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينها فاختموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصابة القاتلة وغرة لمافي بطنها قال أبو داود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An Namari berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur*

³³ Dr. M.Naim, Fikih Kedokteran, Jakarta: PT Al-Kautsar, 2001, hal 246-247

³⁴ Abi Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-Mughni, Cairo: Hajar, 2013, jilid 12, hal 460

dari Ibrahim dari Ubaid bin Nadhlah dari Al Mughairah bin Syu'bah berkata , "ada dua orang wanita yang menjadi istri seorang laki-laki Hudzail, lalu salah seorang dari istri itu memukul istri yang lainnya hingga tewas beserta janin yang ada di perutnya. Akhirnya mereka mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seorang dari dua laki-laki berkata, "Bagaimana kami harus menebus diyat bagi jiwa yang belum lahir dari perut ibunya, belum makan, belum minum dan belum menangis!" Beliau lalu menjawab: "Apakah ini sajak seperti sajak orang-orang Arab badui?" Beliau kemudian menetapkan diyatnya berupa pembebasan seorang budak yang ditanggung oleh wali wanita (pembunuh) tersebut." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaiban berkata, telah menceritakan dari Mashur dengan sanad dan maknanya, ia menambahkan, " Nabi SAW lalu menetapkan bahwa tebusan bagi wanita yang dibunuh itu ditanggung oleh keluarga wanita (yang membunuh) dan membebaskan budak sebagai diyat dari janin yang ada dalam perut." Abu Dawud berkata . "Al Hakam juga meriwayatkannya dari Mujahid dari mughairah. " ³⁵

Atas dasar Hadits Nabi, Imam Ahmad bin Hanmbal berpendapat bahwa dalam hukuman aborsi adalah membayar denda ghurrah seorang budak laki-laki atau budak perempuan, dan pembayaran dibebankan kepada keluarga pelaku aborsi. Demikian istinbat hukum Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukuman aborsi dengan menggunakan Nash.

4. Sumber-sumber hukum Imam Malik bin Anas

Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imam Maliki diantaranya adalah :

1. Kitab Allah (Al-Qur'an)

³⁵Sunan Abu Dud, *Ensiklopedia Hadits*, Baitul Afkar Ad Dauliah, Diyat ,4568-4569

Dalam berpegangan pada al-qur'an, beliau melakukan pengambilan hukum berdasarkan atas zhahir nash al-qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum al mukhalafah dan mafhum al aula dengan memperhatikan illatnya.

2. Sunnah Rasul yang telah beliau pandang sah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang sama ketika berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung dalam sunnah tersebut dikuatkan oleh ijmak ahl madinah maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zhahir al- Qur'an.

3. Ijmak para ulama Madinah, tetapi kadang-kadang mereka menolak hadits apabila berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah.

Ijma' ahl madinah ada beberapa macam , yaitu :

1. ijmak ahl madinah yang asalnya dari al naql, hasil dari mencontoh rasulullah, bukan hasil ijtihad ahl almadinah. Seperti penentuan tempat mimbar nabi Muhammad. Ijmak semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.
2. Amalan al madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Ijmak ini dijadikan hujjah oleh imam malik, karena hal ini didasarkan bahwa

belum pernah diketahui pada masa itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.

3. Amalan ahl madinah yang dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang bertentangan maka untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil , ahl madinah itulah yang dijadikan sebagai hujjah
4. Amalan ahl madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan ahl madinah seperti ini bukan hujjah menurut mazhab maliki.

5. Qiyas

Qiyas sebagai alat untuk menggali hukum. Maka ia mengqiyaskan masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang hukum-hukumnya sudah termaksud dalam Al-Qur'an, sunnah, dan fatwa sahabat.

6. Istishlah (Mashalihul Mursalah)

Istishlah adalah mengekalkan apa yang telah ada karena sesuatu hal yang belum diyakini. Adapun Mashalihul Mursalah ialah memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.³⁶

³⁶ M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal 199

5. Hukuman aborsi menurut Imam Malik bin Anas

Tindak pidana atas janin atau aborsi terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya. Tindak pidana dianggap sempurna apabila terjadi pemisahan janin dari ibunya, meskipun untuk masing-masing perbuatan dan akibatnya ada hukumanya tersendiri, karena hukuman tergantung pada akibat perbuatannya. Perbuatan pengguguran kandungan itu ada tiga kemungkinan :

- a) Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang mengakibatkan gugurnya kandungan.
- b) Dengan perbuatan, seperti memukul atau memberi minum obat kepada perempuan yang sedang mengandung atau memasukan benda yang aneh ke dalam rahim, sehingga kandungan menjadi gugur.
- c) Dengan sikap tidak berbuat, misalnya tidak memberi makan dan minum perempuan yang sedang mengandung, sehingga kandungan menjadi gugur.

Berkaitan dengan hukum aborsi sebelum janin berusia empat bulan, Imam Malik berkata,

“Setiap hal yang digugurkan oleh seorang perempuan , baik berupa segumpal daging maupun segumpal darah yang sudah jelas diketahui sebagai cikal bakal seorang anak, merupakan sebuah tindak kejahatan. Adapun hukuman untuk itu adalah memerdekakan budak (al-ghurrah) dan membayar kafarat (denda).”

Berdasarkan pernyataan Imam Malik tersebut, dapat diketahui bahwa aborsi tetap makruh meski dilakukan sebelum janin berusia empat bulan atau sebelum ruh ditiupkan. Bila aborsi tetap dilakukan, maka pelakunya wajib membayar denda dan memerdekakan budak. Maka menurut Imam Malik sebaiknya dikenakan kaffarat (denda) dan ghurrah sekaligus.³⁷

Menurut mazhab maliki pengguguran janin sebelum peniupan ruh adalah haram. Mereka berpendapat bahwa jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh menggugurkan janin, menurut pendapat ibnul arabi karena seorang anak itu memiliki tiga keadaan :

1. Keadaan sebelum percampuran antara sperma dan ovum
2. Keadaan setelah rahim menangkap sperma
3. Keadaan setelah janin mencapai kesempurnaan bentuk

Berdasarkan tiga keadaan diatas, mazab Maliki berpendapat dalam istisannya bahwa akan diberi rukhsah bagi pengguguran janin sebelum peniupan ruh jika janin itu hasil dari perbuatan zina dan khususnya jika si wanita takut akan dibunuh jika ketahuan hamil.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, hal 453..Al-Maktabah asy-Syamilah, Al-Mausu'ah al-Fiqiyah al-Kuwaitiyan.

Adapun pendapat hukum aborsi menurut Ulama Malikiyah yaitu kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka aborsi tidak diizinkan bahkan janin dalam usia empat puluh hari.³⁸ Demikian para mazhab Maliki dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat mengharamkan aborsi jika janin berusia empat puluh hari. Sedangkan sebelum janin berusia empat puluh hari, mayoritas ulama malikiyah mengharamkan, ada sebagian memakruhkan, dan sebagai lainnya memberikan rukhsah jika dilakukan sebelum peniupan roh jika janin itu merupakan hasil hubungan zina.³⁹

6. Istimbat hukum menurut pandangan Imam Maliki

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan bahwa pada dasarnya Manhaj Imam Malik adalah menggunakan lima dasar hukum yaitu : Kitab Allah (Al-Qur'an), Sunnah Rasul, Ijma' para ulama Madinah, Qiyas, dan Istislah (Mashalihul Mursalah), berkaitan dengan hukuman aborsi ternyata tidak semua metode diatas dipakai semua, melainkan hanya beberapa saja metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan Sunnah Rasulullah :

وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحتا جنينها ففضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah berkata , " Dua orang wanita dari Hudzail saling melempar, hingga salah satu mereka membunuh*

³⁸ Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi (wacana penguatan hak reproduksi perempuan)*, jakarta : Buku Kompas, 2006, hal 102

³⁹ Dr. M Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran* , Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008, hal 242

janin yang ada dalam perut lawanya. Lalu Rasulullah SAW memutuskan agar orang yang membunuh janin tersebut membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan yang harganya mahal (sepuluh kali dari nilai diyat).⁴⁰

وحد ثني يحي عن ملك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول
في الشفتين الدية كاملة فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية

Artinya : Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata:” Al Gurrah dihargai anantara lima puluh dinar atau enam ratus dirham, dan diyatnya perempuan merdeka adalah lima ratus dinar atau enam ribu dirham.⁴¹

Berdasarkan atas dasar hadits yang ditetapkan oleh Nabi SAW diatas Imam Malik berpendapat bahwa hukuman pembunuhan janin atau aborsi yaitu membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan yang harganya mahal (sepuluh kali dari nilai diyat) atau Al Gurrah dihargai anantara lima puluh dinar atau enam ratus dirham, dan diyatnya perempuan merdeka adalah lima ratus dinar atau enam ribu dirham. demikian Istinbat hukum Imam Malik bin Anas mengenai hukuman aborsi menggunakan metode Sunnah Rasul atau dengan menggunakan Hadits Nabi.

⁴⁰ Imam Malik, *Al-Muwatha Imam Malik, Hadits Fiqih & Pendapat Sahabat Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Kitab Jnin 1345

⁴¹ Imam Malik, *Al-Muwatha Imam Malik, Hadits Fiqih & Pendapat Sahabat Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Kitab Janin 1347

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM ABORSI MENURUT IMAM HAMBALI DAN IMAM MALIK

A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Hambali dan Imam Malik Tentang Hukum Aborsi

Setelah penulis membahas pendapat antara Imam Hambali dan Imam Maliki tentang hukum Aborsi serta metode Istinbathnya yang digunakan dalam menggali hukum sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis menganalisis lebih lanjut mengenai pendapat Imam Hambali dan Imam Maliki tentang hukum Aborsi.

Islam adalah agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam bidang muamalah (ekonomi, sosial, budaya), *jinayah* (hukum pidana), *siyasah* (politik) dan lainnya. Islam memberi legalitas yang kritis dan penyempurnaan sehingga terbentuklah tatanan yang harmonis dan juga menempatkan tatanan yang baru sehingga telah tercermin bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin.

Sebagaimana firman Allah

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S Al-Anbiya’ 107)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam tidak lain adalah agar mereka sejahtera di dunia dan akhirat. Orang yang beriman dan mengikuti petunjuk agama akan memperoleh rahmat yang berupa surga yang disediakan bagi mereka, dan orang yang tidak beriman akan memperoleh rahmat pula karena secara tidak langsung mereka mengikuti sebagian ajaran agama itu, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan di dunia saja.

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai pendapat Imam Hanbali dan Imam Maliki tentang hukum Aborsi dan Istinbat hukumnya, dalam hal ini penulis juga perlu mengetahui tentang Aborsi.

Pada dasarnya Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum waktu melahirkan atau belum dapat melahirkan secara alamiyah. Aborsi juga dapat diartikan keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin 1.000 gram.

Mengenai hukum menggugurkan kandungan atau disebut juga dengan Aborsi sebenarnya belum ada Nash secara langsung mengenai Aborsi baik berupa Al-Qur'an atau Hadits. Pada dasarnya melakukan Aborsi merupakan tindak pidana terhadap cikal bakal makhluk hidup. Seluruh ulama dari semua madzhab sepakat bahwa aborsi setelah kehamilan melewati masa 120 hari adalah haram, karena pada saat itu bernyawa. Karena pada usia tersebut janin telah bernyawa, maka

menggugurkannya termasuk membunuh manusia (anak) yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT, seperti yang tertera dalam Q.S. Al-An'am : 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَن إِمْلَاق نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “ Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.

Menurut Imam Hambali janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (Mudghah), karena menurut beliau belum berbentuk anak manusia dan janin itu belum bernyawa sehingga masih boleh dirancang sesuai dengan keinginan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin berusia sebelum 40 hari. Menurut Imam Madzab Maliki Aborsi hukumnya haram sejak terjadinya konsepsi. Akan tetapi sebagai ulama Malikiyah menganggap makruh apabila kehamilan sudah memasuki usia 40 hari dan haram apabila sudah berusia 120 hari.

Perbandingan inilah memunculkan pendapat lain mengenai hukum Aborsi yang sangat pelik ini. Adapun yang membolehkan atau setidaknya memakruhkan aborsi sebelum usia janin mencapai 120 hari adalah roh manusia belum ditempatkan didalamnya. Menurut argumentasi Al-Ghazali adalah dimana sudah ada kehidupan pada saat terjadi konsepsi atau pembuahan, walaupun roh belum ditiupkan. Jadi janin yang tumbuh bukanlah benda mati yang boleh dizalimi.

Meski demikian dalam keadaan dharurat yang boleh melakukan Aborsi hanya sebagian ulama termasuk Imam Hambali menentukan ketetapan melakukan Aborsi yang dilihat dari kedharuratannya asalkan sebelum mencapai usia 120 hari. Aborsi boleh dilakukan oleh tenaga medis yang benar-benar terampil serta dengan persetujuan keluarga agar tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.¹

Seperti yang dijelaskan dalam (Q.S Al-Isra' 33)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

Artinya : *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”*.

¹ M.Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminal Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta :Amzah, 2014, hal 95-99

Aborsi boleh dilakukan jika terjadi kondisi “darurat” seperti ketika si ibu mengalami problem persalinan dan dokter spesialis menyatakan bahwa mempertahankan kehamilan akan membahayakan jiwa si Ibu. Dalam kondisi seperti ini menyelamatkan jiwa si ibu lebih penting daripada mempertahankan janin, karena ibu adalah Induk dari mana janin berasal. Meski demikian, friksi seputar aborsi tidak dapat dielakkan.

Dari paparan dan penjelasan diatas menurut penulis penetapan hukum tindak pidana aborsi tetap diperbolehkan selama ada alasan-alasan yang syar’i sesuai dengan hadits yang memetakan adanya keringanan atau diampuni dosa-dosanya seseorang yang menjadi dihalalkan karena darurat, karena jika tidak dilakukan tindakan tersebut akan membahayakan semisal terhadap ibu hamil.

B. Analisis Metode Penetapan Hukum Imam Hambali dan Imam Malik Tentang Hukuman Aborsi

Sebagaimana telah penulis analisa mengenai pendapat Imam Hambali dan Imam Malik tentang hukum Aborsi, dimana pendapat tersebut tidak terlepas dari metodologi beliau dalam beristinbath, oleh karena itu penulis akan menganalisa lebih dalam mengenai metode beliau dalam beristinbath dalam permasalahan hukuman Aborsi.

Istinbath adalah suatu cara atau kaidah dalam ilmu ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara berijtihad. *Ijtihad* atau *istinbath* hukum,

merupakan suatu instistusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.

Imam Abu Zahra berkata:²

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة الإسلامية

Artinya: “*Nash-nash Al-Qur’an dan Sunnah Nabi merupakan pijakan dalam pengambilan hukum-hukum syara islamiyah*”.

Nash-nash Al-qur’an dan Sunnah Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama. Hampir tidak ada ulama yang mengingkari keberadaan Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum islam atau dasar dalam penetapan hukum.

Imam Hambali dalam menetapkan hukum pada umumnya menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Nash Al-Qur’an dan Hadits
2. Fatwa Sahaby
3. Pendapat Sebagian Ulama
4. Hadits Mursal dan Hadits Daif
5. Qiyas

Adapun dalam menentukan hukum tentang hukuman Aborsi, Imam Hambali menggunakan Hadits yang diriwayatkan oleh Mughairah bin Syu’bah :

حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما

² M. Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, h.115

الأخرى بعمود فقتلتها وجنينها فاختموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي منل لاصاح ولأكل ولا شرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصابة القاتلة وغرة لمافي بطنها قال أبو داود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An Namari berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Manshur dari Ibrahim dari Ubaid bin Nadhlah dari Al Mughairah bin Syu’bah berkata ,”ada dua orang wanita yang menjadi istri seorang laki-laki Hudzail, lalu salah seorang dari istri itu memukul istri yang lainnya hingga tewas beserta janin yang ada di perutnya. Akhirnya mereka mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, seorang dari dua laki-laki berkata,”Bagaimana kami harus menebus diyat bagi jiwa yang belum lahir dari perut ibunya, belum makan, belum minum dan belum menangis!” Beliau lalu menjawab: “Apakah ini sajak seperti sajak orang-orang Arab badui?” Beliau kemudian menetapkan diyatnya berupa pembebasan seorang budak yang ditanggung oleh wali wanita (pembunuh) tersebut.” Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaiban berkata, telah menceritakan dari Mashur dengan sanad dan maknanya, ia menambahkan,” Nabi SAW lalu menetapkan bahwa tebusan bagi wanita yang dibunuh itu ditanggung oleh keluarga wanita (yang membunuh) dan membebaskan budak sebagai diyat dari janin yang ada dalam perut.” Abu Dawud berkata .”Al Hakam juga meriwayatkannya dari Mujahid dari mughairah.”³*

Sehingga Imam Hambali dapat menyimpulkan dan menetapkan bahwa hadits Nabi SAW diatas tentang hukuman aborsi atau pengguguran janin yang bersifat *khata’* atau *Syibhul Amd* maka dendanya adalah membayar *ghurrah* seorang budak laki-laki atau budak perempuan, dan pembayarannya dibebankan kepada aqilah pelaku atau keluarga pelaku. Jika

³ Sunan Abu Dud, *Ensiklopedia Hadits*, Baitul Afkar Ad Dauliah, Diyat ,4568-4569

pembunuhan terhadap sang ibu bersifat disengaja atau hanya janin yang mati, maka dendanya tidak dibebankan kepada keluarga pelaku.

Sedangkan menurut Imam Maliki dalam menetapkan hukum pada umumnya menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Kitab Allah (Al-Qur'an)
2. Sunnah Rasul yg telah beliau pandang sah
3. Ijma' para Ulama Madina
4. Qiyas
5. Istislah (Mashalihul Mursalah)

Adapun dalam menentukan hukum tentang hukuman Aborsi, Imam Malik sendiri ketika tidak menemukan hukum di dalam Al-Qur'an dalam tradisi penduduk Madinah. Beliau menggunakan prinsip Mashaalih al-Mursalah, yaitu situasi atau kondisi yang diduga akan mendatangkan kebaikan meskipun tidak ada ketegasan di dalam teks Al-Qur'an.⁴

Menurut mazhab maliki pengguguran janin sebelum peniupan ruh adalah haram. Mereka berpendapat bahwa jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh menggugurkan janin, menurut pendapat ibnul arabi karena seorang anak itu memiliki tiga keadaan :

1. Keadaan sebelum percampuran antara sperma dan ovum
2. Keadaan setelah rahim menangkap sperma

⁴ Maaria Ulfa Ansor, Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Jakarta: Kompas, 2006, hal 120

3. Keadaan setelah janin mencapai kesempurnaan bentuk

Berdasarkan tiga keadaan diatas, mazab Maliki berpendapat dalam istisannya bahwa akan diberi rukhsah bagi pengguguran janin sebelum peniupan ruh jika janin itu hasil dari perbuatan zina dan khususnya jika si wanita takut akan dibunuh jika ketahuan hamil.

Pengertian di atas bukan tidak beralasan melainkan ada beberapa unsur atau indikasi yang kuat bahwa penggunaan metode *istinbath* hukum dalam masalah Hukuman Aborsi, yaitu dengan menggunakan Hadits Nabi

وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة

أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله

عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah berkata ,” Dua orang wanita dari Hudzail saling melempar, hingga salah satu mereka membunuh janin yang ada dalam perut lawannya. Lalu Rasulullah SAW memutuskan agar orang yang membunuh janin tersebut membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan yang harganya mahal (sepuluh kali dari nilai diyat)”.⁵

وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين
الدية كاملة فإذا قطعت السفلى فقيها ثلثا الدية

⁵ Imam Malik, *Al-Muwatha Imam Malik, Hadits Fiqih & Pendapat Sahabat Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Kitab Jnin 1345

Artinya :*“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi’ah bin Abu Abdurrahman berkata:” Al Gurrah dihargai anantara lima puluh dinar atau enam ratus dirham, dan diyatnya perempuan merdeka adalah lima ratus dinar atau enam ribu dirham”*.⁶

Berdasarkan Hadits Nabi diatas, Imam Malik dapat menyimpulkan bahwa hukuman aborsi atau pengguguran janin yaitu membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan yang harganya mahal (sepuluh kali dari nilai diyat) yang dihargai dengan lima puluh dinar atau enam ribu dirham.

Demikian Istinbath Hukum Imam Hambali dan Imam Malik mengenai hukuman Aborsi yaitu dengan menggunakan metode Hadits Nabi. Karena Hadits Nabi adalah berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, mengikuti cara yang sama ketika berpegang kepada al-Qur’an. Apabila dalil syar’i menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir Qur’an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur’an. Tetapi apabila makna yang terkandung dalam sunnah tersebut dikuatkan oleh ijmak ahl madinah maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zhahir al- Qur’an.

Dalam kasus ini perlu diketahui latar belakang dari pengambilan pendapat Imam Hambali dan Imam Malik diatas. Menurut penulis dalam

⁶ Imam Malik, *Al-Muwatha Imam Malik, Hadits Fiqih &Pendapat Sahabat Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Kitab Janin 1347

hal mengenai hukuman Aborsi antara Imam Hambali dan Imam Malik diatas sangat berbeda. Oleh karena itu dalam memutuskan suatu pendapat atau hukum sama-sama menggunakan metode dari Hadits Nabi, akan tetapi dalam menentukan hukumanya sangatlah berbeda.

Komparasi Tentang Hukum Aborsi Menurut Imam Hambali dan Imam Malik

ULAMA	BATASAN	PENDAPAT	ALASAN
IMAM HAMBALI	40 Hari	BOLEH (Belum terjadi penyawaan)	Karena belum terjadinya penyawaan dan belum berbentuk anak manusia, sehingga masih boleh dirancang sesuai dengan keinginan sebelum terjadi penciptaan
	120 Hari	HARAM (Terjadinya proses penciptaan)	Karena pada usia tersebut Allah meniupkan roh dan manusia diberikan kehidupan atau dalam proses penciptaan dan pada usia tersebut janin sudah bernyawa.

	120 Hari	DHARURAT	Karena kondisi si ibu mengalami problem, dan nyawa ibu lebih penting dibandingkan mempertahankan janin. Karena si ibu adalah induk dimana janin itu berasal.
IMAM MALIKI	40 Hari	HARAM (Terjadinya Konsepsi)	Karena sejak dimulai konsepsi sudah tidak diizinkan menggugurkan janin atau aborsi, karena sejak konsepsi sudah dimulainya penciptaan manusia.

Istinbath Hukum Imam Hambali dan Imam Maliki Tentang Hukuman Aborsi

ULAMA	HUKUMAN
Imam Hambali	Membayar ghurrah seorang budak laki-laki / perempuan dan pembayarannya dibebankan kepada keluarga pelaku.
Imam Maliki	Membebaskan seorang budak laki-laki / perempuan yang harganya mahal (sepuluh kali diyat) yang dihargai dengan lima puluh dinar atau enam ribu dirham.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara panjang lebar mengenai hukum aborsi menurut pandangan Imam Hambali dan Imam Malik. Dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulannya :

1. Pandangan hukum menurut Imam Hambali dalam hukum aborsi yaitu halal sebelum usia janin 40 hari, dan haram bila memasuki usia 120 hari, karena usia janin 120 hari sudah terjadinya penyawaan dan pandangan menurut Imam Malik tentang hukum aborsi yaitu haram, walaupun usia janin baru 40 hari maupun 120 hari. Karena selama usia 40 hari sudah terjadi konsepsi. Menurut Imam Maliki haram melakukan tindak pidana aborsi, karena sejak terjadinya konsepsi manusia itu diproses untuk diciptakan. Maka haram baginya untuk membunuh jiwa.
2. Imam Hambali dan Imam Maliki dalam menetapkan metode penetapan hukum yaitu menurut Imam Hambali mengqiyaskan dengan membolehkan dalam keadaan dharurat, karena dikhawatirkan jika membahayakan keselamatan ibu hamil sebelum janin berusia 40 hari, sedangkan mazhab Maliki menggunakan metode *Istihsan* bahwa akan diberi rukhsah bagi pengguguran janin sebelum peniupan ruh jika janin itu hasil dari perbuatan zina dan khususnya jika si wanita itu takut dibunuh jika ketahuan hamil,

lalu Imam Malik menggunakan prinsip *Mashaalih al-Mursalah* yaitu memelihara tujuan-tujuan syara' dengan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Akan tetapi dalam berargumentasi sama-sama menggunakan dari Hadits, yaitu sama-sama menggunakan sandaran dari hadits Nabi Muhammad SAW.

B. Saran

Berdasarkan tema yang ada pada skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran agar janganlah engkau membunuh manusia tanpa alasan tertentu. Berangkat dari sinilah kemudian upaya penguatan akses informasi kesehatan, agama, hukum, dan nilai-nilai tentang hak hidup sangatlah penting, dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah diri kita sendiri.

Selanjutnya, hasil pemikiran ini bukanlah hasil final, tetapi masih membuka peluang untuk dikaji lagi kembali. Sehingga kajian yang setema dengan skripsi ini bisa ditingkatkan mutu penelitiannya, serta dapat menambah kekayaan khasanah pemikiran Islam.

Yang terakhir yang harus selalu kita ingat bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang undening proses, satu hal yang tidak ada batasannya, sehingga satu pemikiran seorang bukanlah hal yang mutlak untuk diikuti dan diyakini.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini semata-mata kerana keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kebaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan juga masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dud ,Sunan,*Ensiklopedia Hadits* (Baitul Afkar Ad Dauliah)
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta : Granit, 2004)
- Agil, Said al-Munawar, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Akmal, Mazka kaukab izzudin,*Legalisasi Aborsi bagi korban pemeriksaan : staudi komparatif hukum islam dan PP nomor 61 tahun 2014*,skripsi sarjana fakultas syariah, UIN Sunan Kali Jaga 2015
- Al-Qurtubi, Ahmad bin Rusyd. *Bidayah Al Mujtahid*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah. 1405 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Konsep Darurat Dalam Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Ansor, Maria Ulfah, *FIKIH ABORSI Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Cet 1 (Jakarta : Buku Kompas, 2006)
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh (Penerjemah: H.M.H. AlHamid Al - Husaini)*,(Bandung: Pustaka Hikayat, 2000)
- Asy-Syinawi, Abdul Azis, *Biografi Imam Ahmad : Kehidupan Sikap dan Pendapat*, (Solo : Aqwam, 2013)
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Malik (Kehidupan, sikap, dan pendapatnya)*, (Solo : PT Aqwam Media Profetika, 2013)
- Asy-Syurbasi, Dr.Ahmad,*Sejarah dan Biografi empat mazhab(hanafi,maliki,syafi'i,hambali)*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1993)
- Dahwa, Sofwan,*Ilmu kedokteran Forensik*, (Semarang : SMF Forensik Fakultas Kedokteran UNDIP/RSUP Karyadi ,1992)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung Diponegoro 2010)
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin,*Aborsi :Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung:Mizan,1997)
- Etika, Nurul,*ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, Jurnal Penelitian Keislaman*,vol.11,No.2, Juli 2015: 207-220

Hasan, M.Ali, *Masail Fiqiyah alhaditsah : masalah-masalah kotemporer hukum islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda,1997)

Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, ed. 1, cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

HM Masykuri Abdurrahman, *LPSI FK SEJARAH (Guru Orang-orang Pesantren)*, Pasuruan Jatim : Pustaka Sidogiri, 2013, hal 162

Imam Malik, *Al-Muwatha Imam Malik, Hadits Fiqih &Pendapat Sahabat Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, Kitab Janin 1347

Irfan, M. Nurul, *hukum pidana islam* (Jakarta : Amzah, 2016)

Irfan, M.Nurul,*Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah,2014)

M. Abu Zahra, *Ushul Fiqh*,(Beirut Dar al-Fikr al-Arabi)

M Hanafi, Dr.Muclis ,MA, *Biografi Lima Imam Mazhab IMAM AHMAD Imam besar dan teladan bagi umat pendiri mazhab hambali*(Tngerang : Lentera Hati ,2013)

Mahjuddin, H, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008)

Manurung, R.S Ridho Syahputra “*Legalisasi Aborsi, Nilai Pancasila, Agama dan Hukum*”, dalam *Serba Waspada Mimbar Jum'at*, (Jakarta : 25 November 2005)

Moeljatno, Prof. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007)

PAK ,H. Jurnalis Uddin, dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi* (Jakarta : Universitas Yarsi, 2007)

Qudamah, Abi Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin,*Al-Mughni*, (Cairo:Hajar,2013) jilid 12

Qudamah, Abi Muhammad ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin, *Al-Mughni*,(Cairo: Hajar, 1992), jilid VII

Rifa'i, Drs. Moh. *Terjemahaan Kifayatul Ahyar*,(Semarang, 1978)

Rusli, “ Fikih Reproduksi Perempuan : Tinjauan Terhadap Aborsi dan Pernikahan Dini” dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Jurusan Syari'ah Stain Ponorogo*, Vol 6/No.2/Juli-Desember, 2009

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, (Al-Maktabah asy-Syamilah, Al-Mausu'ah al-Fiqiyah al-Kuwaitiyan)

Shidiq, M. Ag, Dr H. Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016)

Swaidan, Dr. Tariq, *Biografi Imam Ahmad ibn Hambal*, (Jakarta : Al-Ibda' al-Fikri, 2007)

Suwaitan, DR. Tariq, *Biografi Imam Malik (kisah perjalanan dan pelajaran hidup sang Imam Madinah)*, (Jakarta : Zaman, 2012)

Syaltut, Muhmud, *Al-Fatwa*, (kairo : Dar Al-Syuruq)

Tamrin, Muhamad Khusni, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN*, skripsi sarjana uin walisongo semarang, 2015

Tim penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: 2010)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992

Wuryani, Tri, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qordowi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Yasin, Dr. M. Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2001)

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1994)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anna Amaliya Indriyani
Nim : 122211011
TTL : Jepara, 20 Oktober 1994
Alamat : Mambak rt 03/rw 04, Pakis Aji ,Jepara
No. Hp : 085727626276
Pendidikan :
1. SD N 03 Mambak Jepara 2000-2006
2. MTS NU BANAT KUDUS 2006-2009
3. MA NU BANAT KUDUS 2009-2012
4. UIN Walisongo Semarang 2012- Sekarang

Semarang, 15 Juni 2017

Anna Amaliya Indriyani

Nim : 122211011

BIODATA DIRI

Nama : Anna Amaliya Indriyani
Nim : 122211011
Jurusan : Hukum Pidana Islam dan Politik Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / tanggal lahir : 20 Oktober 1994
Agama : Islam
Alamat : Dk.Bandung RT 3/RW 4, kel. Mambak, kec. Pakis Aji, Jepara

Nama Orang tua

Bapak : Ali Fathoni
Ibu : Arbainah
Alamat : Dk.Bandung RT 3/RW 4, kel. Mambak, kec. Pakis Aji, Jepara

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2017

Anna Amaliya Indriyani

Nim : 122211011